



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pid.B/2019/PNBbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Agus Salim Bin Murni Alias Menit;**  
Tempat lahir : Rebang Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 17 Agustus 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
  
Tempat tinggal : Kampung Rebang Tinggi, Kecamatan Banjit,  
Kabupaten Way Kanan;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Rian Saputra Bin Hermawan;**  
Tempat lahir : Juku Batu;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 03 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Siring Panjang, Kecamatan Kasui  
Kabupaten Way Kanan;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa
- Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu



1. Menyatakan Para Terdakwa **Terdakwa I Agus Salim Bin Murni Alias Menit** dan **Terdakwa II Rian Saputra Bin Hermawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa **Terdakwa I Agus Salim Bin Murni Alias Menit** dan **Terdakwa II Rian Saputra Bin Hermawan** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vega new trondol tanpa body motor tanpa No.Pol No.Sin : 4D7252823 dan No.Ka : MH34D70016J252791 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega trondol tanpa body Motor tanpa No.Pol dengan No.Sin : 4ST732408 dan No.Ka: MH34ST1074K392678 (dikembalikan kepada yang berhak);
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa para terdakwa Agus Salim Bin Mur Alias Menit dan Rian Saputra Bin Hermawan, pada hari Rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira pukul 04.00Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, atau setidak-tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di rumah Korban Supardi Bin Sarjak di dusun II KP. Sumber Baru Kec. Banjit Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega New B 6665 TJR Dengan No. Ka. MH43D70016J252792 dan No. Sin.4D7252823 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Bodi Trondol BE 8626 BK Dengan No. Ka. Yang sudah rusak dan No. Sin.4st-732408, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang**



**ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Berawal Sekira jam. 21.00 WIB terdakwa Agus Salim bersama Apriadi (Dpo), Rian Saputra Bin Hermawan Dan Johan (Dpo) Sedang berkumpul di rumah terdakwa Agus Salim, kemudian Para Terdakwa merencanakan melakukan pencurian Kearah Dusun Talang Baru Kp. Juku Batu Kec. Banjit Kab. way Kanan, kemudian sekitar Pukul 23.00 Wib Para terdakwa berjalan menuju ke Dusun Talang Baru Kp. Juku Batu Kec. Banjit Kab. Way Kanan, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa Agus Salim dan Yamaha Vega Milik Apriadi Als Didi (Dpo). Kemudian para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di kebun kopi. Setelah itu para terdakwa berjalan kaki di kebun kopi disekitar rumah warga dusun talang baru kp. Juku batu Kec. Banjit kab. way Kanan, pada saat itu para terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakan dibelakang rumah korban, kemudian para terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat kebagian dapur rumah korban dan dengan membuka pintu dapur rumah korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa Rian masuk terlebih dahulu, disusul Apriadi Als Didi (Dpo) juga masuk dan mengambil HP Strawberry yang ada di ruang tengah rumah korban, sementara Johan (Dpo) berdiri didepan pintu sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa Agus Salim bersama terdakwa Rian mendorong Sepeda motor Yamaha Vega New yang diparkir di dapur Rumah korban membawanya keluar, kemudian Johan (Dpo) masuk kedapur Korban dan mengambil nasi serta lauk yang ada didapur, kemudian terdakwa Agus Salim mengambil Sepeda Motor Yamaha Vega R trondol yang diparkirkan dibelakang rumah korban, setelah itu terdakwa Agus Salim dan terdakwa Rian Membawa sepeda motor hasil curian tersebut sampai ketempat para terdakwa memarkirkan kendaraan yang para terdakwa pakai saat berangkat, sementara Apriadi Als Didi (Dpo) Dan Johan (Dpo) berjalan kaki, lalu para terdakwa semua pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, terdakwa Rian dan Johan (Dpo) Membawa Sepeda motor Hasil Curian, sementara Apriadi als Didi (Dpo) membawa Sepeda motor miliknya, dan Terdakwa Agus Salim membawa Sepeda Motor miliknya. kemudian para Terdakwa membawa Sepeda Motor Hasil Curian tersebut kerumah terdakwa Agus Salim di Kp. Rebang Tinggi Kec.banjit Kab. Way Kanan, Setelah sampai terdakwa menawarkan sepeda motor hasil Curian Sepeda Motor Yamaha Vega New kepada saudara Jay warga Kp. Rebang Tinggi seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian para terdakwa membaginya dan mendapat bagian Rp.500.000 (lima ratus ribu) Per Orang, Setelah Itu Saya, Sementara Sepeda Motor Yamaha Vega trondol dan HP Strowbery dibawa oleh Apriadi Als Didi (Dpo) Kerumahnya di Kp. Kedaton Kec. Kasui karena belum laku dijual. Sekitar satu minggu kemudian saudara

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu



Apriadi Als Didi (Dpo) mengatakan bahwa Sepeda motor hasil Curian yang dibawanya telah dijual ke saudara Hendri warga kp Rebang Tinggi seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Supardi Bin Sarjak**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut dilakukan Pada hari Rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah saksi di dusun II Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega New B 6665 TJR Dengan No. Ka. MH43D70016J252792 dan No. Sin.4D7252823 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Bodi Trondol BE 8626 BK Dengan No. Ka. Yang sudah rusak dan No. Sin.4st-732408 dan 1 (satu) unit Handpone strawberry milik istri saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi dibangunkan oleh anak saksi dan memberitahukan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor saksi telah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama kedua anak saksi berusaha mencari akan tetapi tidak ditemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara para terdakwa masuk kedalam rumah yaitu dengan mencongkel pintu bagian dapur rumah saksi dari atas dan membuka pintu dapur tersebut dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berada diruang tengah rumah saksi;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak terkunci;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa keadaan rumah saksi tidak ada yang rusak dikarenakan pintu dapur rumah saksi hanya dikunci menggunakan kayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa mengakui dan membenarkannya ;

**2. Saksi Asep Supriyadi Bin Supriadi** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut dilakukan Pada hari Rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah saksi di dusun II Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega New B 6665 TJR Dengan No. Ka. MH43D70016J252792 dan No. Sin.4D7252823 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Bodi Trondol BE 8626 BK Dengan No. Ka. Yang sudah rusak dan No. Sin.4st-732408 dan 1 (satu) unit Handpone strawberry milik ibu saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pada saat saksi bangun dari tidur untuk kemar mandi dan saksi melihat bahwa 2 (dua) unit sepeda motor saksi telah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi langsung membangunkan saksi Supardi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Supardi berusaha mencari akan tetapi tidak ditemukan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjit;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara para terdakwa masuk kedalam rumah yaitu dengan mencongkel pintu bagian dapur rumah saksi dari atas dan membuka pintu dapur tersebut dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berada diruang tengah rumah saksi;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa keadaan rumah saksi tidak ada yang rusak dikarenakan pintu dapur rumah saksi hanya dikunci menggunakan kayu;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu





- Bahwa akibat kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Agus Salim Bin Murni Alias Menit;**

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut dilakukan Pada hari Rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di dusun II Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega New B 6665 TJR Dengan No. Ka. MH43D70016J252792 dan No. Sin.4D7252823 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Bodi Trondol BE 8626 BK Dengan No. Ka. Yang sudah rusak dan No. Sin.4st-732408 dan 1 (satu) unit Handpone strawberry milik istri saksi korban;
- Bahwa berawal sekira jam. 21.00 Wib terdakwa I bersama Apriadi (Dpo), terdakwa II Rian Saputra Bin Hermawan Dan Johan (Dpo) Sedang berkumpul dirumah terdakwa Agus Salim, kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut kearah Dusun Talang Baru Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, kemudian sekitar Pukul 23.00 Wib Para terdakwa berjalan menuju ke Dusun Talang Baru Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa I dan Yamaha Vega Milik Apriadi Als Didi (Dpo). Kemudian para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di kebun kopi. Setelah itu para terdakwa berjalan kaki dikebun kopi disekitar rumah warga Dusun Talang Baru Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II Rian, saudara Apriadi Alias Didi dan saudara Johan (Dpo);
- Bahwa para terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakkan dibelakang rumah korban, kemudian para terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat bagian dapur rumah korban dan dengan membuka pintu dapur rumah korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa II Rian masuk terlebih dahulu, disusul Apriadi Als Didi (Dpo) juga masuk dan mengambil HP Strawberry yang ada di ruang tengah rumah korban, sementara Johan (Dpo) berdiri didepan pintu sambil mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II Rian Membawa sepeda motor hasil curian tersebut sampai ketempat para terdakwa memarkirkan kendaraan yang para terdakwa pakai saat berangkat, sementara Apriadi Als Didi (Dpo) Dan Johan (Dpo) berjalan kaki, lalu para terdakwa semua pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, terdakwa II Rian dan Johan (Dpo) Membawa Sepeda motor Hasil Curian, sementara Apriadi als Didi (Dpo) membawa Sepeda motor miliknya, dan Terdakwa I membawa Sepeda Motor milik;
- Bahwa Terdakwa I membawa Sepeda Motor miliknya. kemudian para Terdakwa membawa Sepeda Motor Hasil Curian tersebut kerumah terdakwa I di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Setelah sampai terdakwa menawarkan sepeda motor hasil Curian Sepeda Motor Yamaha Vega New kepada saudara Jay warga Kampung Rebang Tinggi seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian para terdakwa membaginya dan mendapat bagian Rp.500.000 (lima ratus ribu) Per Orang, Setelah Itu Sepeda Motor Yamaha Vega trondol dan HP Strowbery dibawa oleh Apriadi Als Didi (Dpo) Kerumahnya di Kampung Kedaton Kecamatan Kasui karena belum laku dijual sekitar satu minggu kemudian saudara Apriadi Als Didi (Dpo) mengatakan bahwa Kampung Rebang Tinggi seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pintu dapur rumah korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa yang masuk duluan ke rumah korban adalah terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut hendak ingin dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin terlebih dahulu untuk masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

## **Terdakwa II. Rian Saputra Bin Hermawan;**

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut dilakukan Pada hari Rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di dusun II Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan para terdakwa telah

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega New B 6665 TJR Dengan No. Ka. MH43D70016J252792 dan No. Sin.4D7252823 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Bodi Trondol BE 8626 BK Dengan No. Ka. Yang sudah rusak dan No. Sin.4st-732408 dan 1 (satu) unit Handpone strawberry milik istri saksi korban;

- Bahwa berawal sekira jam. 21.00 Wib terdakwa I bersama Apriadi (Dpo), terdakwa II Dan Johan (Dpo) Sedang berkumpul dirumah terdakwa I, kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut kearah Dusun Talang Baru Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, kemudian sekitar Pukul 23.00 Wib Para terdakwa berjalan menuju ke Dusun Talang Baru Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa I dan Yamaha Vega Milik Apriadi Als Didi (Dpo). Kemudian para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di kebun kopi. Setelah itu para terdakwa berjalan kaki dikebun kopi disekitar rumah warga Dusun Talang Baru Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa para terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakkan dibelakang rumah korban, kemudian para terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat bagian dapur rumah korban dan dengan membuka pintu dapur rumah korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa II masuk terlebih dahulu, disusul Apriadi Als Didi (Dpo) juga masuk dan mengambil HP Strawberry yang ada di ruang tengah rumah korban, sementara Johan (Dpo) berdiri didepan pintu sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II Membawa sepeda motor hasil curian tersebut sampai ketempat para terdakwa memarkirkan kendaraan yang para terdakwa pakai saat berangkat, sementara Apriadi Als Didi (Dpo) Dan Johan (Dpo) berjalan kaki, lalu para terdakwa semua pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, terdakwa II dan Johan (Dpo) Membawa Sepeda motor Hasil Curian, sementara Apriadi als Didi (Dpo) membawa Sepeda motor miliknya, dan Terdakwa I membawa Sepeda Motor milik;
- Bahwa Terdakwa I membawa Sepeda Motor miliknya. kemudian para Terdakwa membawa Sepeda Motor Hasil Curian tersebut kerumah terdakwa I di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Setelah sampai para terdakwa menawarkan sepeda motor hasil Curian Sepeda Motor Yamaha Vega New kepada saudara Jay warga Kampung Rebang Tinggi

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian para terdakwa membaginya dan mendapat bagian Rp.500.000 (lima ratus ribu) Per Orang, Setelah Itu Sepeda Motor Yamaha Vega trondol dan HP Strowbery dibawa oleh Apriadi Als Didi (Dpo) Kerumahnya di Kampung Kedaton Kecamatan Kasui karena belum laku dijual sekitar satu minggu kemudian saudara Apriadi Als Didi (Dpo) mengatakan bahwa Kampung Rebang Tinggi seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pintu dapur rumah korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa yang masuk duluan ke rumah korban adalah terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut hendak ingin dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin terlebih dahulu untuk masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vega new trondol tanpa body motor tanpa No.Pol No.Sin : 4D7252823 dan No.Ka : MH34D70016J252791 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega trondol tanpa body Motor tanpa No.Pol dengan No.Sin : 4ST732408 dan No.Ka: MH34ST1074K392678;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana tersebut dilakukan Pada hari Rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di dusun II Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- New B 6665 TJR Dengan No. Ka. MH43D70016J252792 dan No. Sin.4D7252823 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Bodi Trondol BE 8626 BK Dengan No. Ka. Yang sudah rusak dan No. Sin.4st-732408 dan 1 (satu) unit Handpone strawberry milik istri saksi korban;
- Bahwa berawal sekira jam. 21.00 Wib terdakwa I bersama Apriadi (Dpo), terdakwa II Dan Johan (Dpo) Sedang berkumpul dirumah terdakwa I, kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut kearah Dusun Talang Baru Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, kemudian sekitar Pukul 23.00 Wib Para terdakwa berjalan menuju ke Dusun Talang Baru Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa I dan Yamaha Vega Milik Apriadi Als Didi (Dpo). Kemudian para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di kebun kopi. Setelah itu para terdakwa berjalan kaki dikebun kopi disekitar rumah warga Dusun Talang Baru Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa para terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakkan dibelakang rumah korban, kemudian para terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat bagian dapur rumah korban dan dengan membuka pintu dapur rumah korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa II masuk terlebih dahulu, disusul Apriadi Als Didi (Dpo) juga masuk dan mengambil HP Strawberry yang ada di ruang tengah rumah korban, sementara Johan (Dpo) berdiri didepan pintu sambil mengawasi keadaan sekitar;
  - Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II Membawa sepeda motor hasil curian tersebut sampai ketempat para terdakwa memarkirkan kendaraan yang para terdakwa pakai saat berangkat, sementara Apriadi Als Didi (Dpo) Dan Johan (Dpo) berjalan kaki, lalu para terdakwa semua pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, terdakwa II dan Johan (Dpo) Membawa Sepeda motor Hasil Curian, sementara Apriadi als Didi (Dpo) membawa Sepeda motor miliknya, dan Terdakwa I membawa Sepeda Motor milik;
  - Bahwa Terdakwa I membawa Sepeda Motor miliknya. kemudian para Terdakwa membawa Sepeda Motor Hasil Curian tersebut kerumah terdakwa I di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Setelah sampai para terdakwa menawarkan sepeda motor hasil Curian Sepeda Motor Yamaha Vega New kepada saudara Jay warga Kampung Rebang Tinggi seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian para terdakwa

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaginya dan mendapat bagian Rp.500.000 (lima ratus ribu) Per Orang, Setelah Itu Sepeda Motor Yamaha Vega trondol dan HP Strowbery dibawa oleh Apriadi Als Didi (Dpo) Kerumahnya di Kampung Kedaton Kecamatan Kasui karena belum laku dijual sekitar satu minggu kemudian saudara Apriadi Als Didi (Dpo) mengatakan bahwa Kampung Rebang Tinggi seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pintu dapur rumah korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa yang masuk duluan ke rumah korban adalah terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut hendak ingin dijual dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin terlebih dahulu untuk masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian*;
2. *Unsur : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*;
3. *Unsur : Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “*Pencurian*” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa I Agus Salim Bin Murni Alias Menit dan Terdakwa II Rian Saputra Bin Hermawan yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah Saksi Supardi Bin Sarjak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di dusun II Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega New B 6665 TJR Dengan No. Ka. MH43D70016J252792 dan No. Sin.4D7252823 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Bodi Trondol BE 8626 BK

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu



Dengan No. Ka. Yang sudah rusak dan No. Sin.4st-732408 dan 1 (satu) unit Handpone strawberry milik saksi korban dan para terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa Pada hari Rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di dusun II Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Berawal Sekira jam. 21.00 WIB terdakwa Agus Salim bersama Apriadi (Dpo), Rian Saputra Bin Hermawan Dan Johan (Dpo) Sedang berkumpul dirumah terdakwa AGUS SALIM, kemudian Para Terdakwa merencanakan melakukan pencurian Kearah Dusun Talang Baru Kp. Juku Batu Kec. Banjit Kab. way Kanan, kemudian sekitar Pukul 23.00 Wib Para terdakwa berjalan menuju ke Dusun Talang Baru Kp. Juku Batu Kec. Banjit Kab. Way Kanan, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa Agus Salim dan Yamaha Vega Milik Apriadi Als Didi (Dpo). Kemudian para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di kebun kopi. Setelah itu para terdakwa berjalan kaki dikebun kopi disekitar rumah warga dusun talang baru kp. Juku batu Kec. Banjit kab. way Kanan, pada saat itu para terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakan dibelakang rumah korban, kemudian para terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat sebagian dapur rumah korban dan dengan membuka pintu dapur rumah korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa Rian masuk terlebih dahulu, disusul Apriadi Als Didi (Dpo) juga masuk dan mengambil HP Strawberry yang ada di ruang tengah

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu





rumah korban, sementara Johan (Dpo) berdiri didepan pintu sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa Agus Salim bersama terdakwa Rian mendorong Sepeda motor Yamaha Vega New yang diparkir di dapur Rumah korban membawanya keluar;

Menimbang, Bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega New B 6665 TJR Dengan No. Ka. MH43D70016J252792 dan No. Sin.4D7252823 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega Warna Hitam Bodi Trondol BE 8626 BK Dengan No. Ka. Yang sudah rusak dan No. Sin.4st-732408 dan 1 (satu) unit Handpone strawberry milik saksi korban yang berada didalam rumah saksi korban setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari para terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Saksi Supardi Bin Sarjak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***"Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"Pencurian"*** dalam perkara ini telah terpenuhi;

***Ad. 2. Unsur : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut penjelasan pembentuk Undnag-Undang dalam Pasal 198 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Di dalam Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Negeri Belanda, pembentuk Undang-Undang tidak memakai kata malam han atau nacht melainkan kata-kata den voor den nachtrust bestemden tijd atau waktu yang diperuntukkan istirahat malam, yakni sebagai pengganti dan kata nuit yang berarti malam hari di dlaam Code Penal. (Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan; Drs. P.A.F. Lamintang, SH.; Sindar Grafika; 2013, hal. 43-44);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan rumah atau tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dll;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup atau dataran tanah yang disekelilingnya ada pagarnya dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di dusun II Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Berawal Sekira jam. 21.00 WIB terdakwa Agus Salim

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu



bersama Apriadi (Dpo), Rian Saputra Bin Hermawan Dan Johan (Dpo) Sedang berkumpul di rumah terdakwa Agus Salim, kemudian Para Terdakwa merencanakan melakukan pencurian Kearah Dusun Talang Baru Kp. Juku Batu Kec. Banjit Kab. way Kanan, kemudian sekitar Pukul 23.00 Wib Para terdakwa berjalan menuju ke Dusun Talang Baru Kp. Juku Batu Kec. Banjit Kab. Way Kanan, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa Agus Salim dan Yamaha Vega Milik Apriadi Als Didi (Dpo). Kemudian para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di kebun kopi. Setelah itu para terdakwa berjalan kaki di kebun kopi disekitar rumah warga dusun talang baru kp. Juku batu Kec. Banjit kab. way Kanan, pada saat itu para terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakan dibelakang rumah korban, kemudian para terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat sebagian dapur rumah korban dan dengan membuka pintu dapur rumah korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa Rian masuk terlebih dahulu, disusul Apriadi Als Didi (Dpo) juga masuk dan mengambil HP Strawberry yang ada di ruang tengah rumah korban, sementara Johan (Dpo) berdiri didepan pintu sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa Agus Salim bersama terdakwa Rian mendorong Sepeda motor Yamaha Vega New yang diparkir di dapur Rumah korban membawanya keluar;.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "***Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum Pada hari Rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di dusun II Kampung Sumber Baru Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Berawal Sekira jam. 21.00 WIB terdakwa Agus Salim bersama Apriadi (Dpo), Rian Saputra Bin Hermawan Dan Johan (Dpo) Sedang berkumpul di rumah terdakwa Agus Salim, kemudian Para Terdakwa merencanakan melakukan pencurian Kearah Dusun Talang Baru Kp. Juku Batu Kec. Banjit Kab. way Kanan, kemudian sekitar Pukul 23.00 Wib Para terdakwa berjalan

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu



menuju ke Dusun Talang Baru Kp. Juku Batu Kec. Banjit Kab. Way Kanan, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa Agus Salim dan Yamaha Vega Milik Apriadi Als Didi (Dpo). Kemudian para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di kebun kopi. Setelah itu para terdakwa berjalan kaki dikebun kopi disekitar rumah warga dusun talang baru kp. Juku batu Kec. Banjit kab. way Kanan, pada saat itu para terdakwa melihat ada sepeda motor yang diletakan dibelakang rumah korban, kemudian para terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat bagian dapur rumah korban dan dengan membuka pintu dapur rumah korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu kemudian masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban Supardi Bin Sarjak;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saudara Apriadi dan saudara Johan (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan para Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vega new trondol tanpa body motor tanpa No.Pol No.Sin : 4D7252823 dan No.Ka : MH34D70016J252791 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega trondol tanpa body Motor tanpa No.Pol dengan No.Sin : 4ST732408 dan No.Ka: MH34ST1074K392678; yang telah disita dari para Terdakwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dipersidangan telah pula

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu



diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat apabila dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa masih menjalani hukuman diperkara lain;
- Para Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Salim Bin Murni Alias Menit dan Terdakwa II Rian Saputra Bin Hermawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agus Salim Bin Murni Alias Menit dan Terdakwa II Rian Saputra Bin Hermawan, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vega new trondol tanpa body motor tanpa No.Pol No.Sin : 4D7252823 dan No.Ka : MH34D70016J252791;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega trondol tanpa body Motor tanpa No.Pol dengan No.Sin : 4ST732408 dan No.Ka: MH34ST1074K392678 Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami : Idi Il Amin, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Dharma, S.H.,M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Selasa tanggal 3 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Handro Yuricki, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Handro Yuricki, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)